BAB V

PENUTUP

5.1 Simpulan

Setelah melalui beberapa tahap interpretasi hasil penelitian, analisis dan pembahasan hasil penelitian maka simpulan yang dapat diambil berkenaan dengan Kebijakan Pemerintah Kota dalam Memanfaatkan Ruang Terbuka Hijau di Kota Surabaya Studi Kasus Kebun Bibit Bratang Surabaya (Peraturan Daerah No 7 Tahun 2002) sebagai berikut:

1. Kebijakan pemerintah kota dalam memanfaatkan ruang terbuka hijau di kota Surabaya sudah diatur dalam Peraturan Daerah No 7 Tahun 2002 tentang Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau yang proporsinya haruslah mencapai 30% dari luasan kota. Ruang Terbuka Hijau tidak hanya berupa hutan kota, melainkan kawasan hijau yang berfungsi sebagai pertamanan, rekreasi, permakaman, pertanian, jalur hijau, dan pekarangan. Di dalam ruang terbuka hijau diwajibkan adanya kegiatan penghijauan yaitu tentunya dengan budidaya tanaman sehingga terjadi perlindungan terhadap kondisi lahan. Akan tetapi di Kota Surabaya proporsi ruang terbuka hijau masih ±23% dari luasan kota, belum mencapai target yang sudah ditetapkan pada peraturan daerah yaitu proporsi 30% dari luasan kota. Hal tersebut disebabkan system pemerintahan yang kurang baik dan transparan.

2. Implementasi kebijakan kondisi tata kelola taman sebagai wujud penerapan ruang terbuka hijau di kebun bibit Bratang Surabaya yaitu fasilitas dan tanaman-tanaman sudah memadai sehingga kebun Bibit tersebut bisa

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

digunakan media edukasi, Meskipun keadaan keindahan halaman depan kebun Bibit Bratang masilah sedikit tertinggal dari taman-taman yang lain. Hal itu disebabkan merupakan lahan kontervensi, Pemerintah Kota tidak berhak untuk membangun lagi, selain itu Pemerintah Kota masih mengejar target 30% Ruang Terbuka Hijau di wilayah kota Surabaya, dengan menambah taman-taman, penanaman pohon di lahan yang kosong, dan lain-lain. Apabila target tersebut sudah mencapai 30%, pemerintah Kota Surabaya merevitalisasi taman-taman yang masih tertinggal seperti kebun Bibit Bratang.

3. Faktor-faktor yang menghambat yaitu dari permasalahan pemerintahan terdahulu yaitu lahan kontervensi antara pihak pemerintah kota dengan pihak swasta, sehingga kita tidak leluasa untuk lebih mengindahkan lagi dan menjaga target ruang terbuka hijau. Serta, dari tingkat kesadaran masyarakat yang kurang begitu memperhatikan manfaat dari menjaga lingkungan. Sedangkan, faktor yang mendukung dalam kebijakan pemerintah kota dalam memanfaatkan ruang terbuka hijau di kota Surabaya yaitu wali kota Surabaya yaitu Ibu Tri Rismaharini, Dinas Kebersihan dan Pertamanan, masyarakat, media, sponsor, LSM.

5.2 Saran

Kebijakan Pemerintah Kota dalam Memanfaatkan Ruang Terbuka Hijau di Kota Surabaya Studi Kasus Kebun Bibit Bratang Surabaya (Peraturan Daerah No 7 Tahun 2002) sebagai berikut:

1. Para pengambil dan pelaku kebijakan agar segera mensosialisasikan lebih gencar tentang isu lingkungan yang sangat penting, dalam ini yaitu mengenai

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Kebijakan Pemerintah Kota dalam Memanfaatkan Ruang Terbuka Hijau di Kota Surabaya Studi Kasus Kebun Bibit Bratang Surabaya (Peraturan Daerah No 7 Tahun 2002).

2. Agar terdapat kesinambungan dan pengembangan keilmuan maka perlu adanya tindak lanjut penelitian yang belum terlaksana secara detail dalam penelitian ini diantaranya adalah berkaitan dengan Kebijakan Pemerintah Kota dalam Memanfaatkan Ruang Terbuka Hijau di Kota Surabaya Studi Kasus Kebun Bibit Bratang Surabaya (Peraturan Daerah No 7 Tahun 2002).

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id